

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Restrukturisasi Pembiayaan

1. Pengertian Restrukturisasi Pembiayaan

Selama menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah dihadapkan pada berbagai kemungkinan risiko-risiko usaha yang perlu diantisipasi sejak dini agar potensi-potensi risiko dapat diminimalisir. Salah satu risiko pada bank syariah, yaitu risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko perbankan yang timbul sebagai akibat dari kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai akad yang disepakati.¹ Hal yang dapat dilakukan bank syariah untuk mengatasi risiko pembiayaan tersebut ialah dengan Restrukturisasi Pembiayaan.

Restrukturisasi secara bahasa berarti penataan kembali (supaya struktur atau tatanannya baik).² Menurut

¹ Muamar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal.101.

² Restrukturisasi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, . . .diakses pada 13 Oktober 2020 pukul 15.30 WIB.

Wangsawidjaja, Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank. Penyelamatan pembiayaan atau restrukturisasi pembiayaan merupakan istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.³

Menurut Andrianto dan Anang, Restrukturisasi Pembiayaan adalah bank untuk melakukan perbaikan terhadap nasabah pembiayaan yang berpotensi atau mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan.⁴

³ A. Wangsawidjaja. Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal.447-448.

⁴ Andrianto dan M.Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: CV.Penerbit Qiara Media, 2019), hal.361.

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.10/18/PBI/2008 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/9/PBI/2011 pada pasal 1 ayat 7, Restrukturisasi pembiayaan ialah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).⁵

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian restrukturisasi pembiayaan diatas, Restrukturisasi Pembiayaan merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* dengan cara membantu nasabah melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali

⁵ Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 ayat (7), https://www.ojk.go.id/Files/201403/pbi_130911_1394526656.pdf , diunduh pada 14 Januari 2021.

(*restructuring*) sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya pada bank.

2. Dasar Hukum Restrukturisasi Pembiayaan

Dasar hukum dalam hal ini adalah landasan yang menjadi dasar pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan. Adapun dasar hukumnya antara lain:

a. Undang-undang Republik Indonesia

Pada pasal 36 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa, “Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan kepentingan nasabah yang mempercayai dananya”.⁶ Maksud dari pasal ini adalah bank syariah diperbolehkan untuk melakukan cara-cara penyelamatan pembiayaan untuk menghindari

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 36, https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf, diunduh pada 14 Januari 2021.

risiko, termasuk dengan cara restrukturisasi pembiayaan sehingga bank syariah dan nasabah tidak mengalami kerugian yang lebih besar.⁷

b. Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/18/PBI/2008 pasal 2 ayat (1) dan (2) menjelaskan, Bank dapat melaksanakan Restrukturisasi Pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian serta wajib menjaga dan mengambil langkah-langkah agar kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan lancar.⁸

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) Tagihan Murabahah, disebutkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan penjadwalan kembali

⁷ Ismatul Hayati, *Pola Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya)*, (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), hal.36.

⁸ Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 2 ayat 1 dan 2, https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-perbankan-syariah-pbi-dan-sebi/Documents/pbi_101808_1394530293.pdf , diunduh pada 14 Januari 2021.

(*rescheduling*) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaanya sesuai dengan jumlah waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
- 2) Pembebanan biaya proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁹

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK/03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 sebagai relaksasi bagi nasabah perbankan yang memiliki pinjaman di bank, baik Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS),

⁹ Irfan Harmoko, *Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, *Jurnal Qawanin*, Vol. 02 No. 02, (Juli 2018), hal.76-77.

Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Relaksasi yang dimaksud yaitu berupa keringanan pembiayaan dengan skema Restrukturisasi Pembiayaan bagi debitur yang terdampak penyebaran Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan.¹⁰

3. Kriteria Restrukturisasi Pembiayaan

Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.¹¹ Restrukturisasi pembiayaan dilakukan terhadap nasabah yang dapat memenuhi kriteria, sebagai berikut:

¹⁰ Ringkasan Eksekutif POJK No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019/Ringkasan%20Eksekutif%20POJK%2011%20-%202020.pdf> , diunduh pada 12 Oktober 2020.

¹¹ Kriteria, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.web.id/kriteria>, diakses pada tanggal 31 Januari 2021 pukul 14.00 WIB.

- 1) Nasabah mengalami kesulitan pembayaran atas kewajiban pembiayaannya pada bank.
- 2) Nasabah memiliki iktikad baik dan kooperatif.
- 3) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan diproyeksikan mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi.¹²
- 4) Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas pembiayaan Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- 5) Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.¹³

4. Tata Cara Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011 pada pasal 1 ayat 7, Restrukturisasi pembiayaan ialah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu

¹² Andrianto dan M.Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, . . .hal.362.

¹³ Peraturan Bank Indonesia No.10.18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 5 ayat (2) dan (3), https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-perbankan-syariah-pbi-dan-sebi/Documents/pbi_101808_1394530293.pdf , diunduh pada 14 Januari 2021.

nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.¹⁴ Penjadwalan kembali dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran pembiayaan. Sehingga debitur mempunyai waktu lebih lama untuk mengembalikan kewajibannya dan angsuran pun mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.¹⁵

Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai iktikad baik, akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Penjadwalan

¹⁴ Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 ayat (7), https://www.ojk.go.id/Files/201403/pbi_130911_1394526656.pdf , diunduh pada 14 Januari 2021.

¹⁵ Ismatul Hayati, *Pola Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah*. . . , hal.28.

kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya. Beberapa alternatif Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) yang dapat diberikan bank yaitu (1) Perpanjangan jangka waktu, (2) Jadwal angsuran bulanan di ubah menjadi triwulanan dan (3) Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama.¹⁶

Contoh dari Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), apabila jangka waktu kredit/pembiayaan yang telah diperjanjikan adalah dua tahun dengan angsuran Rp. 10.000.000.- perbulan. Dari kasus diatas, misalnya dilakukan penjadwalan kembali dengan memperpanjang jangka waktu menjadi lima tahun, maka jumlah angsuran perbulan akan menjadi lebih rendah, misalnya Rp. 6.000.000.- perbulan. Penurunan angsuran perbulan tersebut akan berpengaruh terhadap kemampuan debitur dalam membayar angsurannya.¹⁷

¹⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.128.

¹⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, . . . hal.128.

Jumlah pembayaran kembali tiap angsuran yang disesuaikan dengan perkembangan likuiditas keuangan debitur (*cash ending balance*).¹⁸

b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan Kembali (*Reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Dengan kata lain, *Reconditioning* adalah strategi atau langkah penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat-syarat pembiayaan atau persyaratan baru.¹⁹ Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya

¹⁸ Eka Jaya Subadi, *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*, (Yogyakarta: Nusamedia, 2019), hal.39.

¹⁹ Andrianto dan M.Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, . . .hal.361.

sampai lunas.²⁰ *Reconditioning* dilakukan dengan cara merubah persyaratan yang ada, seperti:²¹

- 1) Perubahan jadwal pembayaran
- 2) Perubahan jumlah angsuran
- 3) Perubahan jangka waktu
- 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *Mudharabah* atau *Musyarakah*.
- 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *Mudharabah* atau *Musyarakah*.
- 6) Pemberian potongan.²²

c. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Penataan Kembali (*Restructuring*) merupakan tindakan bank kepada nasabah, antara lain dengan cara memberikan pembiayaan tambahan kepada nasabah, dengan pertimbangan misalnya usaha yang dibiayai

²⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, . . . hal.129.

²¹ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), Edisi 2, hal.123.

²² Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 ayat (7), https://www.ojk.go.id/Files/201403/pbi_130911_1394526656.pdf , diunduh pada 14 Januari 2021.

masih dinilai layak untuk dilanjutkan.²³ Perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
- 2) Konversi akad pembiayaan.
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah. Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal berjangka waktu tiga sampai lima tahun dengan menggunakan akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*.
- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *Reschedulinng* dan *Reconditioning*. Yang dimaksud dengan penyertaan modal sementara adalah penyertaan

²³ Ismatul Hayati, *Pola Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya)*, . . .hal.29.

modal Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS), antara lain berupa pembelian saham dan/atau konversi pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.²⁴

Misalnya, pada struktur pembiayaan proyek tersebut berasal dari dana sendiri sebesar 60% dan dana kredit bank sebesar 40%. Pada perjalanan berikutnya, debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran angsurannya karena sebagian besar modal yang ada terserap dalam investasi. Dalam kasus ini, bank akan mengubah struktur pembiayaan tersebut dengan memberikan

²⁴ Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 ayat (7), https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-perbankan-syariah-pbi-dan-sebi/Documents/pbi_101808_1394530293.pdf , diunduh pada 14 Januari 2021.

tambahan dana untuk modal kerja, agar perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dan dapat memperoleh keuntungan.²⁵

d. Kombinasi

Kombinasi merupakan upaya penyelamatan pembiayaan melalui *Rescheduling*, *Restructuring* dan *Reconditioning*.²⁶

5. Landasan Syariah Restrukturisasi Pembiayaan

Adapun landasan syariah mengenai restrukturisasi pembiayaan, antara lain:

a) Al-Qur'an

1) Surat Al-Baqarah Ayat 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
كَفَّارٍ آتِيٍّ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.”
(Q.S. Al-Baqarah (2) : 276).²⁷

²⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, . . .hal.129 – 130.

²⁶ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, . . .hal.449.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Hamid*, (Jakarta: G Beras, 2014), hal. 47.

2) Surat Al-Baqarah Ayat 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ
فَلَكُمْ زُرُوسٌ أَمْوَالِكُمْ ۗ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (Q.S. Al-Baqarah (2) : 276).²⁸

3) Surat Al-Baqarah Ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 280).²⁹

b) Al-Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : « مَنْ نَفَسَ عَنْ
مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Hamid*, . . .hal. 47.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Hamid*, . . . hal. 47.

كُرِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ « رواه مسلم

“Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yang membantu seorang muslim (dalam) suatu kesusahan di dunia maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat, dan barangsiapa yang meringankan (beban) seorang muslim yang sedang kesulitan maka Allah akan meringankan (bebannya) di dunia dan akhirat.” (H.R. Muslim)

B. Return On Asset (ROA)

1. Pengertian Return On Asset (ROA)

Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan investasi.³⁰ Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan

³⁰ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal.115.

penjualan maupun investasi.³¹ Semakin baik rasio profitabilitas, maka semakin menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Rasio profitabilitas secara umum terdiri dari *Gross Profit Margin*, *Net Profit Margin*, *Return On Investment* atau *Return On Asset*, dan *Return On Equity*.³²

Departemen Statistik Bank Indonesia menyebutkan bahwa *Return On Asset* (ROA) adalah indikator profitabilitas bank yang digunakan dalam pengukuran tingkat efisiensi bank untuk pengelolaan aset bank.³³ *Return* atau pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan.³⁴

Menurut Darsono dan Ashari, *Return On Asset* menggambarkan kemampuan perusahaan untuk

³¹ Irfan Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal.135.

³² Mukhlisatul Jannah, *Manajemen Keuangan*, (Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2015), hal.86-87.

³³ Darwanto Yunita Agza, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, . . hal.7.

³⁴ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2017), hal.195.

menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah asset yang digunakan. Dengan mengetahui rasio ini, kita bisa menilai apakah perusahaan ini efisien dalam memanfaatkan aktivitya dalam kegiatan operasional perusahaan.³⁵ *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan guna mengetahui profitabilitas perusahaan.³⁶

Menurut Bank Indonesia, *Return On Asset* (ROA) merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset dalam suatu periode. Rasio ini dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan. Rasio ini sangat penting, mengingat keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aset dapat mencerminkan tingkat efisiensi usaha suatu bank.³⁷ Semakin besar *Return On Asset* (ROA), berarti semakin besar pula tingkat

³⁵ Darsono dan Ashari, *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*, . . hal.78-79.

³⁶ Indrayati, *Akuntansi Manajemen*, (Malang: Media Nusa Creative, 2017), Cet.1, hal.176.

³⁷ Fathya Khaira Ummah dan Edy Suprpto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Bank Muamalat Indonesia*, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.03 No.02 (Oktober 2015), hal.7

keuntungan yang dicapai dan semakin baik posisi bank dari segi penggunaan aset.³⁸ Untuk menghitung rasio *Return On Asset* (ROA) menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas, *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas suatu bank yang dapat dijadikan ukuran tingkat kesehatan suatu bank dan efisiensi dalam pengelolaan aset bank.

2. Kriteria Penilaian *Return On Asset* (ROA)

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.9/24/Dpbs tahun 2007 tentang kesehatan bank syariah tujuan dari rasio *Return On Asset* (ROA) adalah mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya

³⁸ Rani Kurniasari, *Analisis Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) Terhadap Rasio Permodalan (Capital Adequacy Ratio) pada PT. Bank Sinarmas Tbk*, *Jurnal Moneter*, Vol. 04 No. 02, (Oktober 2017), hal.151.

manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.³⁹

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian *Return On Asset* (ROA)

Penilaian	Rasio	Penilaian
Peringkat 1	$ROA > 1,5 \%$	Sangat Sehat
Peringkat 2	$1,25 \% < ROA \leq 1,5\%$	Sehat
Peringkat 3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
Peringkat 4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
Peringkat 5	$ROA \leq 0 \%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.

13/24/DPNP/2011

3. Kelebihan dan Kelemahan *Return On Asset* (ROA)

Menurut Bambang Susanto, kelebihan dan kelemahan

Return On Asset (ROA) diantaranya sebagai berikut:

a) Kelebihan

- 1) *Return On Asset* (ROA) mudah dihitung dan dipahami.

³⁹ Rahmawaty dan Tiffany, *Pengaruh Return On Asset (ROA) dan Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah, Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, Vol.02 No.01, (Maret 2015), hal.93.

- 2) *Return On Asset* (ROA) merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan.
- 3) Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal.
- 4) Sebagai tolok ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan asset yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba.
- 5) Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan manajemen.

b) Kelemahan

- 1) Kurang mendorong manajemen untuk menambah asset apabila nilai *Return On Asset* (ROA) yang diharapkan ternyata terlalu tinggi.
- 2) Manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan pada tujuan jangka panjang, sehingga cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang lebih

mementingkan tetapi berakibat negatif dalam jangka panjangnya.⁴⁰

C. Hubungan Antara Variabel

1. Hubungan Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap *Return On Asset (ROA)*

Restrukturisasi Pembiayaan adalah bank melakukan perbaikan terhadap nasabah pembiayaan yang berpotensi atau mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan.⁴¹ Restrukturisasi pembiayaan berhubungan langsung dengan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)*. *Non Performing Financing (NPF)* adalah salah satu indikator kesehatan

⁴⁰ Endang Nugraheni, *Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing To Deposit Ratio (FDDR), Beban Operasional – Pendapatan Operasional (BOPO), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Asset (ROA) Pada PT.Bank Syariah Mandiri*, (Tesis, UIN Sumatera Utara Medan, 2015), hal.13.

⁴¹ Andrianto dan M.Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, . . . hal.361.

kualitas aset, semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) maka bank tersebut tidak sehat dan *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi dapat menurunkan profitabilitas yang akan diterima oleh bank syariah.⁴²

Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA) karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset dananya yang sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat sehingga *Return On Asset* (ROA) lebih mewakili dalam mengukur profitabilitas bank.⁴³

Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah yaitu dengan restrukturisasi pembiayaan. Dengan banyaknya pembiayaan bermasalah yang direstrukturisasi, maka akan berakibat terhadap *Return On Asset* (ROA).

⁴² Dora Wahyuni, *Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Panin Syariah Tbk*, *Jurnal At-Tasyri'iy*, Vol.02 No. 1, (2019), hal.75.

⁴³ Fathya Khaira Ummah, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Bank Muamalat Indonesia*, . . hal.2.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari perkataan hipo (*hypo*) dan tesis (*thesis*). Hipo berarti kurang dari, sedangkan tesis berarti pendapat. Jadi, hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, belum benar-benar berstatus sebagai suatu tesis.⁴⁴ Hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan.⁴⁵ Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.⁴⁶

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol merupakan hipotesis tentang tidak adanya hubungan antara variabel X dan Y, atau hipotesa tentang tidak adanya perbedaan sampel lainnya.

⁴⁴ Enny Radjab dan Andi Jam'an, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), hal 54.

⁴⁵ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hal.59.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), Cet.19, hal.64.

Sedangkan hipotesis alternatif biasanya dirumuskan dalam bentuk ada hubungan antara X dan Y, atau ada perbedaan keadaan antara dua sampel atau lebih.⁴⁷ Adapun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₀: Restrukturisasi Pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) Pada Bank Syariah di Indonesia

H₁: Restrukturisasi Pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) Pada Bank Syariah di Indonesia.

⁴⁷Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*, (Malang: Media Nusa Creativa, 2016), hal.42-43.